

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH

MUSRIFAH<sup>1)</sup> MADONA KHAIRUNISA<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jalan HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155  
Kabupaten Kampar, Riau 28293

<sup>1)</sup>HP. 081328561985 / email: musrifah@uin-suska.ac.id

<sup>2)</sup>HP. 081371771449 / email: madonakhairunisa@uin-suska.ac.id

### ABSTRACT

*This paper aims to (1) To discuss the mechanism (procedure) of resolving Islamic economic disputes through Sharia arbitration and (2) To examine the existence of Sharia arbitration after the amendment to Law No. 7 of 1989 concerning Justice namely Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts. The results showed that (1) The procedure and process of resolving Islamic economic disputes through Basyarnas is based on Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Rules of Basyarnas Procedures and (2) The authority of the Religious Courts in resolving Islamic economic disputes, does not mean disbanding or abolition of Islamic arbitration. Sharia arbitration in this case Basyarnas still exists and has the authority to settle Islamic economic disputes as long as it is agreed by the parties in the agreement.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Economic Sharia, Sharia Arbitration*

### ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan untuk (1) Untuk membahas mengenai mekanisme (prosedur) penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah dan (2) Untuk menelaah eksistensi arbitrase syariah pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yakni UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur maupun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur Basyarnas dan (2) Berwenangnya Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bukan berarti bubar atau hapusnya arbitrase syariah. Arbitrase syariah dalam hal ini Basyarnas tetap ada dan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama itu disepakati para pihak dalam perjanjian.*

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Arbitrase Syariah*

### A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman banyak bermunculan transaksi bisnis transaksi bisnis yang baru. Tetapi semakin banyak transaksi-transaksi

bisnis yang baru bermunculan ini tentu berpotensi melahirkan konflik/sengketa antara para pihak. Setiap sengketa yang terjadi tentu membutuhkan pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Karena membiarkan sengketa bisnis terlambat penyelesaiannya akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran, dan biaya produksi meningkat. Hal ini tentu akan merugikan konsumen dan menghambat peningkatan kesejahteraan serta kemajuan sosial kaum pekerja. (Margono, 2004)

Kondisi di atas juga berlaku pada bidang ekonomi syariah sebagai salah satu sektor ekonomi khusus yang sedang mengalami perkembangan saat ini, baik pada skala nasional maupun internasional. Banyaknya lembaga keuangan ekonomi syariah serta peningkatan interaksi masyarakat dengannya tentu sangat berpotensi melahirkan sengketa atau permasalahan hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan lembaga atau pranata penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang profesional, efektif dan efisien.

Pada dasarnya para pihak yang berhadapan menginginkan sengketa yang dihadapi dapat selesai secepat mungkin, namun kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu oleh karena itu, beberapa strategi dan cara penyelesaian konflik dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. (Mujahidin, 2010)

M. Huseiyn Umar, pada dasarnya mengelompokkan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut ke dalam: (1) Penyelesaian melalui pengadilan, dan (2) Penyelesaian tidak melalui pengadilan. (Asyhadie, 2009)

Menurut berbagai kalangan/sarjana penyelesaian yang tidak melalui pengadilan inilah yang disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal angka 10 UU tersebut menentukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

Sebelum diamandemennya UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, Lembaga Arbitrase yakni dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah yang paling banyak diminati para pihak dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini menurut hemat penulis dikarenakan apabila permasalahan sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan melalui lingkungan Peradilan Umum kurang tepat, karena Peradilan umum tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melainkan berpedoman pada hukum perdata barat, sementara di satu lain Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus ada persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa, jika salah satu pihak tidak setuju dengan jalur tersebut maka tidak bisa dibawa ke badan arbitrase.

Pengadilan Agama awalnya hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini ditentukan dalam dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah.

Dengan diamandemennya UU tersebut menjadi titik terang bagi para *stakeholders* ekonomi syariah yang ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*), namun di lain hal juga menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang selama ini berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara tentang ekonomi syariaiah. Apakah lembaga tersebut tetap eksis atau dibubarkan.

Tulisan ini ditujukan untuk membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dan juga menelaah keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional pasca amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah (*islamic economic*) baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan *apologetis*, dalam artian bahwa system ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*. Kehadiran ekonomi syariah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an dan penjabarannya melalui As-Sunah Rasulullah SAW. Apabila tidak ada hal

yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, maka para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. (Manan, 2012)

Pada awal kehadirannya ekonomi syariah, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap apriori dan pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditangani dengan sikap sinis. Sebenarnya sikap ini lahir karena mereka belum memahami dan kurangnya pengetahuan serta sifat kakunya kerangka berpikir yang digunakan dlm memahami ekonomi syariah. Oleh karena ckonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan bersifat unik, dan karena lembaganya juga kompetitif dengan lembaga ekonomi konvensional yang sejenis, maka para ilmuwan dan para pemerhati masalah kemanusiaan, baik muslim maupun non-muslim tertarik untuk melakukan kajian-kajian serius terhadapnya. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Islam saja, tetapi juga di negara-negara Eropa dan Amerikat Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pusat-pusat pendidikan bergengsi di negara-negara tersebut mengajarkan materi ekonomi syariah mulai dari strata 1 hingga strata 3. Di Inggris seperti Durham University telah membuka kajian ini sejak 1987, demikian juga dengan *Harvard School of Law* di Amerika Serikat telah akrab dengan disiplin ilmu ekonomi syariah ini. (Manan, 2012)

Prinsip-prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah SwT dalam Al-Quran, di antaranya Allah SWT mengajarkan bahwa "manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mengembangkan amanah Allah SWT (QS. a-Ahzab: [33] 72); untuk memakmurkan kehidupan di Bumi (QS. Hud: [11] 6); dan kepadanya diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah SWT di Bumi (Qs. al-Baqarah: [2] 30). Kemudian Allah SWT juga mengajarkan bahwa bumi seisinya diciptakan oleh allah untuk melayari kepentingan-kepentingan hidup manusta (QS. al Baqarah: [2] 29); supaya dapat memanfaatkan langit dan Bunti seisinya bagi kepentingan hidup marusia, maka manusia harus bekerja dan berusaha dengan sekuat tenaga secara baik (Os. al-Jasiyah: 13] 13), Sehabis menunaikan sholat jumat orang mukmin harus bertebaran di muka Bumi untuk memperoleh anugerah Allah, mendapat rezeki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya (QS. al-Jumuah: [62] 10). Bekerja mencari nafkah dengan jalan yang halal sargat diarturkan dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan jalan yang batil dilarang demikianjuga dalam hal mencari harta dengan jalan batil sangat dilarang, hendaklah mencarinya dengan jalan yang sah seperti berdagang atas dasar sukarela dan tanpa paksaan (QS. an-Nisa: [A] 29). Melaksanakan bisnis harus memerhatikan nilai nilai keadilan, memenuhi takaran dan timbangan, jangan mengurangi hak orang lain (QS. al-Araf: [7] 85). Pada harta orang kaya terdapat hak tertentu bagi kaum fakir miskin (QS. al-Marij:[70] 24-25), harta jangan dihambur-hamburkan (QS. Al-Isra: [17] 26) dan memenuhi kebutuhan jargon pula berlebih-lebihan, tetapi cukup dengan cara berimbang (Qs. al-Furqa: [25] 67). Kekayaan yang digunakan untuk menyengsarakan orang lain, mengeksploiasi kaum lemah dengan jalan pemerasan Intah dara: (QS. al-Baqarah: [12] 275-279). (Manan, 2012)

Ahmad Azhar Basyir menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, antara lain: *Pertama*, manusia adalah makhluk pengembal amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di Bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya; *Kedua*, Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya; *Ketiga*, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini. *Keempat*, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan; *Kelima*, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang baik saja yang dipandang sah. *Keenam*, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya; *Ketujuh*, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial; *Kedelapan*, harta jangan sampai beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah; *Kesembilan*, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal; dan *Kesepuluh*, harta jangan dihabur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan syara'. (Ahmad Azhar Basyir, 1992)

## 2. Arbitrase Syariah

Dalam literatur sejarah hukum Islam, *arbitrase* lebih identik dengan istilah *tahkim* atau *hakam*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai (Mardani, 2009) Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur. Menurutnya, *tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Pengertian *tahkim* menurut istilah *fiqh* menurut Abu Al-Ainain Fatah Muhammad adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Menurut Said Agil Husein Al-Munawar, pengertian *tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab *Hanafiyah* adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun pengertian *tahkim* menurut ahli hukum dari kelompok *Syafiyah* yaitu memisahkan pertikaian antara para pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah SWT atau menyatakan dan menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya (Manan, 2012).

Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan keputusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan keliru, karena karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Berikut adalah beberapa definisi mengenai arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Frans Hendra Winata, 2012).

Beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut : Subekti (1992 : 1) menyatakan bahwa arbitrase adalah : *“penyelesaian atau keputusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.”* (Zaeni, 2009)

HMN. Poerwotjipto (1992:1), yang mempergunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini, menyatakan bahwa : *“perwasitan adalah suatu pengadilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”*

Sementara itu, menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah : *“cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*

Berbagai pengertian arbitrase diatas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar pengadilan umum untuk diputuskan.
- b. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang perdagangan, industry dan keuangan.
- c. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final dan binding).

Meskipun telah ada lembaga pengadilan, sering kali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Wahyu Wiryono dan Mariam Darus Badrul Zaman atas kelebihan arbitrase adalah sebagai berikut: (Zaeni, 2009)

- a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu yang relatif singkat
- b. Biaya lebih murah
- c. Dapat dihindari ekpose dari keputusan di depan umum
- d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih kekeluargaan
- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan dibelakukan oleh arbiter
- f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter
- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya
- h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi
- i. Keputusan arbitrase umumnya final binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
- j. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan
- k. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perekonomian (perdagangan), antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang telah berganti menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis konvensional.

### **3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah**

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur maupun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BASYARNAS (dulu BAMUI). Ketentuan-ketentuan umum prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
- b. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- d. Putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pen- dirian cara pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing

Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbiter.

- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
- f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- g. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Berdasarkan peraturan prosedur BASYARNAS ditandai dengan dimulainya pengajuan permohonan proses arbitrase dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase. Didftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut harus mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal, atau tempat kedudukan kedua belah pihak alau para pihak, berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan apa yang dituntut (Jimmy Joses Sembiring, 2011).

Selanjutnya surat permohonan itu akan diperiksa oleh BASYARNAS untuk menentukan apakah BASYARNAS memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase yang dianggap tidak cukup dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS memeriksa sengketa yang diajukan maka BASYARNAS akan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh ketua BASYARNAS, sebaliknya jika perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah mencukupi maka ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa

Pemeriksaan persidangan arbitrase dilakukan ditempat kedudukan BASYARNAS kecuali apabila ada persetujuan yang lain dari kedua belah pihak maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter tunggal atau Arbiter majelis harus memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya..

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan tahapannya dahulu tanya jawab- menjawab (replik- duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Dalam jawabannya paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan pemohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan terhadap bantahan yang diajukan oleh termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban yang dikuti dengan tambahan tuntutan asal hal tersebut mempunyai hubungan dengan



pokok yang disengketakan, serta termasuk dalam yurisdiksi BASYARNAS dalam hal ini baik arbiter tunggal maupun arbiter majelis terlebih dahulu mengusahakan tercapainya perdamaian apabila hal tersebut berhasil maka arbiter yang bertugas akan membuat akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut dan sebaliknya apabila cara tersebut tidak berhasil maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohonkan dalam hal diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberikan argumen- argumen serta mengajukan bukti- bukti yang dianggap perlu. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tetap tidak hadir maka putusannya tetap dibacakan, Seluruh proses pemeriksaan sampai dibacakannya putusan akan diselesaikan selambat- lambatnya sebelum jangka 180 hari (seratus delapan puluh hari) terhitung sejak dipanggil pertama kali." Walaupun putusan arbitrase tersebut bersifat final namun peraturannya memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan arbitrase, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

#### **4. Eksistensi Arbitrase Syariah Pasca Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989**

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syariah".

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka

menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Sebelum amandemen UU Peradilan Agama, kasus sengketa ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama. Yang menjadi sebab, karena wewenang pengadilan agama telah dibatasi UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan sedekah. Artinya, pengadilan agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Di sisi lain, pengadilan negeri juga tidak pas untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya, bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara. Selama ini, sebelum amandemen UU Peradilan Agama, ada lembaga yang menangani sengketa perekonomian syariah, yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun untuk diselesaikan melalui arbitrase harus melalui kesepakatan kedua belah pihak terlebih dulu. Kalau nasabah tidak sepakat, tentu kasus sengketa itu tidak bisa dibawa ke BASYARNAS (Rahmani Tomorita Yulianti, 2007).

Saat ini masyarakat dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, tapi meski demikian masyarakat tentunya masih bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi yakni BASYARNAS. Seperti yang diketahui sengketa perdata dalam hal ini ekonomi syariah secara umum dapat diselesaikan melalui 2 alternatif *pertama* melalui *non litigasi* yakni sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan beberapa cara yaitu arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. (Pasal 1 UU No, 30, 1999) *Kedua*, melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama).

Dengan berwenangnya Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bukan berarti bubar atau hapusnya arbitrase syariah. Arbitrase syariah dalam hal ini BASYARNAS tetap ada dan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama itu disepakati para pihak dalam perjanjian.

Saat ini yang menjadi polemik bukan terkait eksistensi dari Basyarnas namun yang menjadi polemik adalah lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Terdapat pendapat yang merespon kehadiran UU nomor 3 tahun 2006 tersebut, bahwa pengadilan agama (PA) tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam Pasal 61 UU No. 30/1999 dinyatakan, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan

perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual (M.Tabroni.AZ, 2007).

### **C. KESIMPULAN**

1. Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur maupun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur Basyarnas (dulu BAMUI).
2. Dengan berwenangnya Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bukan berarti bubar atau hapusnya arbitrase syariah. Arbitrase syariah dalam hal ini BASYARNAS tetap ada dan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama itu disepakati para pihak dalam perjanjian. Seperti yang diketahui sengketa perdata dalam hal ini ekonomi syariah secara umum dapat diselesaikan melalui 2 alternatif *pertama* melalui *non litigasi* yakni sistem ADR (*Alter- native Dispute Resolution*) dengan beberapa cara yaitu arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. *Kedua*, melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama).

### **REFERENSI**

- [1] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- [2] Ahmad Mujahidin 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- [3] Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- [4] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- [5] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2011).
- [6] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- [7] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- [8] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- [9] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- [10] Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- [11] Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- [12] Rahmani Timorita Yulianti, *Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007.